



**PENETAPAN**

**Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Pudjiono**, Lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juli 1975, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Driver, Alamat Plemahan XII/11-A Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 03 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Januari 2025 dibawah register Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Sby, mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama PUDJIONO Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578052107750004 tertanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-27122024-0086 dengan Nama PUDJIONO yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 27 Desember 2024;
3. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1998 Pemohon Menikah dengan LILIK ISVIANTI sesuai dengan Akta Perkawinan/Buku Nikah dengan Nomor 281/23/VIII/1998 tertanggal 2 Januari 2025 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan dan Nama PEMOHON tertulis dengan Nama POEDJIONO;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578050101082076 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 19 April 2024 Nama PEMOHON tertulis dengan nama PUDJIONO;

5. Bahwa berdasarkan Ijazah No. 87464/I.04/M/95/SK yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 Februari 1995 Nama PEMOHON tertulis dengan nama PUDJIONO;

6. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Nama Pemohon yang bernama:

- a. PUDJIONO yang tertera di dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Ijazah; dan
- b. POEDJIONO yang tertera pada Akta Perkawinan

Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;

7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi; dan

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama:
  - PUDJIONO yang tertera di dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Ijazah; dan
  - POEDJIONO yang tertera pada Buku Nikah

Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA dan MENYATAKAN nama yang digunakan selanjutnya dan digunakan sehari-hari adalah PUDJIONO;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578052107750004 atas nama Pudjiono, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3578050101082076 atas nama Kepala keluarga Pudjiono, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-27122024-0086 atas nama Pudjiono, anak ketiga laki-laki dari Ayah Achmad S dan Ibu Wakijem, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 281/23/VIII/1998 atas nama Poedjiono dengan Lilik Isvianti, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / Janji yaitu :

**1. Lilik Isvianti,**

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi merupakan istri Pemohon;
- Ibu Pemohon bernama Wakijem dan Ayah Pemohon bernama Achmad S;
- Pemohon merupakan anak nomor 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juli 1975;
- Pemohon tinggal bersama saksi di Plemahan 12/11-A Surabaya;
- Nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah Pudjiono sedangkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah adalah Poedjiono;
- Nama Pudjiono dan Poedjiono merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Tujuan Pemohon didalam permohonannya ialah untuk melakukan persamaan nama yang tertulis Pudjiono dan Poedjiono;

**2. Poedji Astoetik,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Ibu Pemohon bernama Wakijem dan Ayah Pemohon bernama Achmad S;
- Pemohon merupakan anak nomor 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juli 1975;
- Pemohon tinggal di Plemahan 12/11-A Surabaya;
- Nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah Pudjiono sedangkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah adalah Poedjiono;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Sby



- Nama Pudjiono dan Poedjiono merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon;

- Tujuan Pemohon didalam permohonannya ialah untuk melakukan persamaan nama yang tertulis Pudjiono dan Poedjiono;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi di atas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan persamaan nama, yaitu menyatakan nama **Pudjiono** yang tertera didalam dokumen milik Pemohon berupa: Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan nama **Poedjiono** yang tertera didalam dokumen milik Pemohon berupa : Kutipan Akta Nikah adalah Satu Orang yang Sama yaitu diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang *voluntair*;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan "persamaan nama", yang diatur adalah tentang ganti nama, pembetulan kesalahan penulisan nama;

Menimbang, bahwa pada era digitalisasi di bidang administrasi, khususnya administrasi kependudukan, penggunaan beberapa nama dalam berbagai dokumen kependudukan banyak menimbulkan kesulitan dalam banyak



urusan administrasi, termasuk urusan pelaksanaan hak, maupun urusan pelaksanaan kewajiban;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mempermudah dalam mengurus hak-hak pemohon di kemudian hari / untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai bahwa materi permohonan Pemohon adalah tidak secara tegas diatur oleh peraturan perundangan, namun materinya sudah memenuhi syarat-syarat, yaitu masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak (*for the benefit of one part only*), pihak yang mengajukan hanya terdiri dari satu pihak saja (*without dispute or differences with another part*), maka Hakim dapat membuat temuan hukum lebih dari apa yang dimohonkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administratif, maka Hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Selain itu, kebutuhan penduduk juga menjadi faktor pertimbangan dikabulkannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain itu mengacu pada Ketentuan dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 yang menyatakan bahwa "Peristiwa Penting Lainnya" adalah Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana". Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah masuk ke dalam "peristiwa penting lainnya" sehingga permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan 2 orang saksi telah ternyata bahwa :

1. Pada saat dilahirkan pada tahun 1975 Pemohon di beri nama dan tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon "Pudjiono", demikian pula dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga tertulis nama "Pudjiono" selanjutnya pada saat Pemohon menikah dengan istrinya pada tahun 1998 nama Pemohon tertulis dalam akta nikah adalah "Poedjiono";
2. Telah ternyata pula (terbukti) bahwa nama-nama tersebut (Pudjiono dan Poedjiono) berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti surat mengarah pada orang yang sama yaitu diri Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Selain itu, oleh karena Pemohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti terkait nama Pemohon dalam Ijasah sebagaimana yang dimohonkan dalam Petitumnya, maka berdasarkan perkembangan hukum yang terjadi dan muncul di masyarakat atau penduduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjadi faktor pertimbangan dikabulkannya permohonan ini dengan penyesuaian redaksional pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non *kontentiosa*, maka biaya perkara yang timbul, menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan sumber hukum lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama **Pudjiono** yang tertera didalam dokumen milik Pemohon berupa: Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan nama **Poedjiono** yang tertera didalam dokumen milik Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah adalah Satu Orang yang Sama yaitu diri Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK .....	Rp. 100.000,00
2. Biaya sumpah.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Meterai .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah ...	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).